

# AKUNTABILITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KABUPATEN SIGI

**Murniati**

*murniati.seho@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the accountability of officials of the environment watchdog use descriptive research qualitative approach, to measure accountability based on the opinions Sedarmayanti (2004: 12), which states that the accountability is: control environment in accordance with transparent, monitoring environmental efficient and effective and responsive environmental monitoring. The collection of data through observation, interview, and documentation, dianalisis through the stages of data reduction, data display, and conclusion. The study concluded that, officials of the Environment (PPLH) at the Environment Agency Sigi not accountable in carrying out its duties. It can be seen from liability in accordance with provisions of environmental monitoring and transparency, has not been implemented properly in addition to not have a standard operating procedure (SOP), the supervision of compliance with the environment, not in accordance with the provisions and less transparan. Pertanggungjawaban on environmental monitoring has not menerepkan principle the efficiency and effectiveness of the well based on the provisions in force and use the standard operating procedures (SOP). The task of inspecting the observance, collecting documents and testify against the evidence that was found had not been effective, because the environment watchdog officials have not been able to maintain the accuracy and quality assurance monitoring results during an inspection or investigation of business and / or activity. Similarly, supervisory accountability environment that is responsive, generally the environmental watchdog officials have not responded well to the aspirations of society as a feedback to maximize the task. Not to akuntabelnya environmental watchdog official duty stints environmental surveillance, due to limited funds/operating budget travel to conduct regular supervision and inspection.*

**Keywords: Accountability, Acting Supervisor, Environment**

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas

Perlunya pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang

dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah, merupakan seperangkat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif bagi institusi publik, khususnya pemerintah daerah (Pemda). Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999, tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya itu dilakukan dalam bentuk laporan dan disampaikan secara berjenjang dari pimpinan pada tingkat paling bawah hingga pimpinan di tingkat atas masing-masing institusi, dan terutama kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam hal ini kepala pemerintahan atau Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja pejabat pengawas di instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP. Tujuannya, menurut Kearns (1996), dengan akuntabilitas merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan publik. Publik tidak hanya ingin mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan apa yang dijanjikannya atau apa yang secara legal wajib untuk dilakukan, tetapi juga apa yang publik harapkan, inginkan, dan pikirkan apa yang seharusnya para administrator lakukan.

Akuntabilitas, juga menjelaskan peran dan tanggungjawab pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan untuk melengkapi pekerjaan dan pelaporan. Kualitas dari hasil pekerjaan pejabat pengawas dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimilikinya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*. Penerapan otonomi daerah atas prinsip akuntabilitas dalam kerangka terapan *good governance* dilingkungan Pemerinth Daerah, memiliki arti pertanggungjawaban pengelolaan pemerintahan yang baik. Pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam

pencapaian menuju "*clean government*" (pemerintahan yang bersih).

Kewenangan daerah dalam mengelola lingkungan hidup, merujuk pada administrasi lingkungan hidup sebagai proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia (penguasaan IPTEK) serta kualitas lingkungan (serasi, selaras dan seimbang). Pengawasan terhadap lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup. Kaitannya dengan akuntabilitas pejabat pengawas lingkungan hidup, dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002, Tentang Tata Kerja Pejabat Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota, seorang pejabat pengawas lingkungan hidup harus memenuhi tiga unsur yaitu, memiliki kekuatan motivasi, kekuatan daya pikir dan kekuatan usaha memaksimalkan penyelesaian tugas dan fungsi. Ketiga unsur tersebut, dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dan dimotivasi oleh keyakinan bahwa pekerjaannya akan diperiksa atau dinilai oleh atasannya.

Disamping itu, kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu atas kehendak sendiri, adalah pembawaan manusiawi yang menunjukkan bahwa manusia di samping mempunyai kelebihan juga kekurangan dan kelemahan. Dalam rangka itulah sehingga di setiap organisasi manapun dibutuhkan tindakan pengawasan. Pengawasan bukan saja mencegah perbuatan manusia agar tidak melenceng dari aturan-aturan organisasi, tetapi juga mengarahkan manusia untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama.

Demikian pula halnya di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, masih

dominannya sifat-sifat manusia pada saat melaksanakan tugas sehingga diperlukan pengawasan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, salah satu faktor penentu adalah adanya penerapan pengawasan yang baik. Kurangnya pengawasan membawa dampak bagi inefisiensi (pemborosan) baik dalam penggunaan waktu, tenaga, dan terutama biaya. Krisis lingkungan hidup yang dialami daerah merupakan salah satu contoh lemahnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Manusia dapat saja melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, tetapi dapat juga merugikan. Bahkan dapat saja melakukan sesuatu di luar batas-batas kemanusiaan yang bersifat negatif. Kecenderungan manusia yang demikian itulah sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan bersamaan dengan fungsi-fungsi lain dalam manajemen. Demikian halnya tugas seorang pejabat pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001, tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yaitu, melakukan pemantauan dan pengawasan atas tingkat ketaatan usaha dan atau kegiatan masyarakat yang berakibat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, menjadi kewajiban pejabat pengawas lingkungan hidup dan mendapatkan pengawasan dari pimpinan organisasi untuk memantau sejauhmana tugas dan fungsinya telah dijalankan dengan baik. Dengan adanya pengawasan sesuatu pekerjaan dapat diukur apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan yang intensif

(berkesinambungan) akan memberikan hasil kerja yang efisien.

Seyogyanya kinerja pejabat pengawas lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi harus memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002, Tentang Tata Kerja Pejabat Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu harus memiliki motivasi yang tinggi, kekuatan daya pikir, dan kekuatan usaha untuk memaksimalkan penyelesaian tugas dan fungsinya.

Untuk itu dalam penelitian ini mendeskripsikan secara objektif tentang akuntabilitas pejabat pengawas lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi dengan menggunakan teori akuntabilitas yang di kemukakan Sedarmayanti (2004:12), bahwa akuntabilitas pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pejabat pemerintah yang harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai ketentuan, transparan, efisien dan efektif, serta responsif atau umpan balik yang menghasilkan motivasi, daya pikir dan kekuatan usaha memaksimalkan tugas dan fungsi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menganalisis data kualitatif, hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2000:3), bahwa metodologi kualitatif “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Singarimbun (dalam Singarimbun dan Effendi,2011:8) menyamakannya dengan jenis *grounded research*, “dimana data terutama dikumpulkan melalui wawancara bebas. Pendekatan ini menggunakan observasi berpartisipasi sebagai lazim

dilakukan oleh sarjana antropologi mengembangkan konsep-konsep di lapangan, dan peneliti terlibat langsung secara penuh dalam penelitian dari awal sampai akhir". Namun oleh karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, maka hasil akhir dari penelitian ini bukan merupakan verifikasi dari teori atau hipotesa tersebut untuk ditolak atau diterima, melainkan hanya sekedar memberi gambaran tentang akuntabilitas pejabat pengawas lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, dengan lama waktu penelitian selama 3 bulan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:301) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah para pejabat pengawas lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi sebanyak 2 (dua) orang, Kepala Badan, 1 (satu) orang, Kepala Bidang 2 (dua) orang, pelaku usaha 3 (tiga) orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan sebanyak 11 (sebelas) orang.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung yang dilakukan melalui wawancara dengan 5 (lima) informan atau narasumber. Sumber data sekunder adalah Data sekunder yaitu, data yang bersumber dari berbagai catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain peraturan, keputusan, pedoman dan petunjuk. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara kepada para informan (interview) dan pengambilan gambar kondisi di lapangan (dokumentasi).

Untuk menganalisis data, teknik yang dilakukan yaitu melalui proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Effendi dan Manning dalam Singarimbun dan Effendi, 2011:263). Dalam penelitian ini data yang akan diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diklasifikasikan dan dianalisis secara deksriptif-kualitatif selanjutnya dilaporkan dalam bentuk esai Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban merupakan salah satu ciri dari terapan "*good governance*" atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju "*clean government*" (pemerintahan yang bersih). Sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan yang baik memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Dalam kerangka itu, maka akuntabilitas pejabat pengawas lingkungan hidup melaksanakan kewajiban bertindak selaku penanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan oleh negara, melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan dan transparan, efisien dan efektif, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai umpan balik untuk memaksimalkan tugas dan fungsi.

### Pengawasan Lingkungan Hidup Sesuai Ketentuan dan Transparan

Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, ditetapkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tugas pejabat pengawas lingkungan hidup adalah melaksanakan pengawasan penataan penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, sesuai ketentuan dan transparan sebagaimana diutarakan oleh informan kunci Ir. Eniswati Dg Matona, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa:

*“Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara transparan berdasarkan ketentuan dan peraturan antara lain Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999, tentang Jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL diatur oleh Keputusan Menteri Nomor: 39/MENLH/9/1996, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif” (wawancara tgl. 23 Nopember 2015).*

Pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan transparan, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara antara lain adalah asas akuntabilitas. Transparansi dalam penegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak berupaya secara terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hasil wawancara dengan informan Yoke A. Pangandaheng, SP, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, menyatakan bahwa:

*“Pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugas pengawasan selain memantau usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, membuat suatu kebijakan yang transparan tentang penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pertanggungjawaban tugas bukan hanya kepada pimpinan, tetapi terutama kepada masyarakat umum untuk memberi rasa aman akibat pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha harus mendapatkan legitimasi tentang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum usaha dijalankan” (wawancara tgl. 24 Nopember 2015).*

Berdasarkan pengamatan, pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan, belum maksimal terutama melakukan pemantauan terhadap keterangan dari pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Belum maksimal tugas pemantauan terutama pengawasan secara langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup tersebut, disebabkan ketersediaan anggaran perjalanan dinas yang sangat terbatas. Hal itu diutarakan oleh informan Rosnawati, SP, salah seorang

pejabat pengawas lingkungan hidup, menyatakan sebagai berikut:

*“Tugas kami selaku pejabat pengawas lingkungan hidup cukup berat, namun tidak didukung oleh fasilitas yang memadai terutama dari segi anggaran operasional. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tugas, kami membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan berdasarkan laporan masyarakat berkaitan dengan tempat-tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Jika anggaran perjalanan sudah tersedia, kami mengambil contoh (sample) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan, memeriksa peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau pengendalian kerusakan lingkungan, memeriksa alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan dan atau mengangkut limbah dan atau bahan kimia lainnya, meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan”*(wawancara tgl. 25 Nopember 2015).

Akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup mengandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan selain kejadian alam, terutama pula kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar lokasi usaha. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Untuk memenuhi unsur transparansi dalam pengawasan lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup melaporkan secara hirarkis kepada pimpinan dan memberikan alasan terhadap setiap kebijakan dan operasionalisasi kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas yang telah dijalankan. Sedangkan kewajiban pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada rakyat, dilakukan pada saat hearing dengan lembaga legislatif,

terutama menyangkut adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan berkaitan dengan peristiwa alam dan pertumbuhan penduduk. Hasil wawancara dengan informan Suharyanto, salah seorang tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

*“Diera desentralisasi saat ini, masalah kelestarian lingkungan hidup belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dijadikan sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan daerah. Kami selaku tokoh masyarakat belum dilibatkan secara aktif untuk dapat berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Aspirasi kami diserahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat di lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga non pemerintah yang berkecimpung dibidang lingkungan hidup, sementara kami yang berada di lokasi sekitar usaha yang lebih mengetahui dan merasakan pencemaran lingkungan akibat pengolahan usaha. Selaku tokoh masyarakat, sepatutnya harus didengarkan dan secara bersama-sama berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup”*(wawancara, tgl. 26 Nopember 2015).

Pemerintah melalui pejabat pengawas lingkungan hidup, memiliki tanggung jawab dan berperan memberikan pemahaman dari upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan, agar masyarakat memahami bagaimana melestarikan dan terutama mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) serta sampah dan sebagainya. Pemahaman terhadap ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan hidup. Oleh karena itu, masalah pengawasan

dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan (pelaku usaha), masyarakat dan organisasi non pemerintah merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hasil wawancara dengan informan Suparman, salah seorang pelaku usaha menyatakan sebagai berikut:

*“Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, terutama terhadap kegiatan usaha yang telah mendapatkan rekomendasi izin lingkungan tidak tepat sasaran dan tidak ada tindak lanjut hasil pengawasan antara lain pemberian petunjuk teknis dalam laporan hasil pemantauan dan pengawasan. Pejabat pengawas lingkungan hidup tidak memiliki standard operasional prosedur (SOP). Hal itu dapat dilihat kegiatan pengawasan terkadang ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan sehingga fokus pengawasan tidak jelas. Kami selaku pelaku usaha sering kebingungan dengan pengawasan yang sering berubah-ubah dan memiliki cara dan kebijakan yang berbeda” (wawancara tgl. 26 Nopember 2015).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan aturan dan kebijakan terhadap pengawasan lingkungan hidup tidak memiliki standard operasional prosedur (SOP). Pelaku usaha menjadi kebingungan dengan ketentuan yang diterapkan terhadap pengawasan lingkungan hidup. Dalam arti bahwa, pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup, tidak sesuai dengan ketentuan dan kurang transparan. Hal itu menimbulkan kebingungan di masyarakat khususnya para pelaku usaha di daerah Kabupaten Sigi, sehingga memunculkan berbagai kasus yang

secara empiris terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun jelas-jelas sudah ada peraturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen yang dijadikan pedoman sebagai usaha mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan hidup, namun karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat umum belum memahami terutama menyangkut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup itu sendiri belum dipahami betul sebagaimana tercantum pada Pasal 1 bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

### **Pengawasan Lingkungan Hidup Yang Efisien dan Efektif**

Pengawasan Lingkungan Hidup yang efisien dan efektif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, pejabat pengawas lingkungan hidup melaksanakan tugas pengawasan terhadap lingkungan hidup berdasarkan prinsip efisien dan efektif. Pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja (*performance standards*), merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan pedoman utama dari penerapan pengawasan lingkungan hidup yang efisien dan efektif. Pejabat pengawas lingkungan hidup berpedoman pada ketentuan tersebut dalam usaha pelestarian lingkungan hidup, pencemaran air, pencemaran udara dan limbah B3 secara efisien dan efektif dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010, tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran. Hal oleh itu ditegaskan oleh informan kunci Ir. Eniswati Dg. Matona, selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

*“Para pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki tugas pokok melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lingkungan hidup harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, dan mempertanggungjawabkannya secara tertulis dalam bentuk laporan maupun secara lisan kepada pimpinan atas hasil pelaksanaan tugas pengawasan tersebut”* (wawancara tgl. 23 Nopember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap lingkungan hidup seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menggunakan standar operasional prosedur (SOP). Tugas pejabat pengawas lingkungan hidup tidak hanya melaksanakan pengawasan terhadap

pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga melakukan inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan memberikan kesaksian terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Peranan lain Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menurut informan Baso Nur Ali, S.Sos, M.Si, salah seorang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), menyatakan sebagai berikut.

*“Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai wakil pemerintah melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lingkungan, penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah-perintah. Kualitas kerja kami selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) didasari oleh kemampuan khusus pengawasan setelah mengikuti beberapa macam kursus di bidang lingkungan hidup, antaralain kursus AMDAL, kursus pengambilan sampel/sampling, dan kursus pengawasan lingkungan dan lain-lain. Selain itu, kami juga harus mampu berdiplomasi dan tidak menunjukkan sikap ingin menguasai atau sombong apalagi selalu berkeinginan untuk berkolusi. Kami juga harus dapat mencari atau mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila dilakukan proses peradilan atau menjadi saksi untuk menjelaskan data maupun fakta yang sebenarnya”* (wawancara tgl. 25 Nopember 2015).

Berdasarkan pengamatan, pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) sebagai wakil pemerintah, belum mampu memelihara ketelitian dan jaminan kualitas hasil pengawasan pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap usaha dan/atau kegiatan. Ada dua metode atau cara pengawasan terhadap lingkungan hidup yaitu, pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan “sidak”. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan),



sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan “sidak” dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung adanya laporan atau kasus yang ada, dan dilakukan pada hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan. Namun, kedua cara pengawasan itu belum optimal dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran sebagaimana diutarakan oleh informan H. Yumbu, ST, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa:

*“Tugas para pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan baik yang bersifat rutin (self monitoring) dan yang bersifat “sidak” belum maksimal dilakukan karena terkendala dana/anggaran. Contoh misalnya pengawasan atas pembangunan tower yang berada jauh dari jangkauan transportasi umum sehingga menyulitkan baik pada saat melakukan pengawasan rutin maupun pengawasan mendadak (sidak). Pengawasan mendadak (sidak) sangat diperlukan guna melakukan cross check apakah perusahaan memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Hal seperti itu, memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan kami selaku penanggungjawab lingkungan hidup tidak bisa langsung percaya atas laporan yang disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan” (wawancara tgl. 23 Nopember 2015).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan prinsip efisien dan efektif dalam pengawasan lingkungan hidup, dianggap belum akuntabel (belum dapat dipertanggungjawabkan) karena keterbatasan dana/anggaran untuk pengawasan. Kurang efisien karena tugas pengawasan untuk

mengetahui kebenaran data *self monitoring* yang telah disampaikan oleh pengusaha kepada pemerintah, tidak maksimal. Laporan kegiatan usaha harus ditinjau terlebih dahulu oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan dilakukan pengawasan secara rutin paling tidak sebulan sekali. Kurang efektif karena pengawasan yang bersifat *cross check* yang dianggap lebih baik, tidak maksimal dilaksanakan. Hal itu diakui pula oleh informan Liardi Hardian Candinaga, salah seorang pelaku usaha di Kabupaten Sigi, menyatakan sebagai berikut:

*“Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kabupsten Sigi kurang efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik terhadap kegiatan usaha maupun terhadap kontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Bahkan dalam melakukan pengawasan tidak adakoordinasi antara instansi terkait dan pelaku usaha karena adanya tarik menarik kepentingan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan atas pentingnya pelestarian lingkungan hidup” (wawancara tgl. 27 Nopember 2015).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan pengawasan yang efisien dan efektif terhadap lingkungan hidup belum akuntabel (belum dapat dipertanggungjawabkan). Para Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, belum menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan masih cenderung melakukan kolusi. Kewenangan dan peranan yang cukup luas menjadikan kedudukan para Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sangat strategis dan sangat penting dalam proses penegakan hukum lingkungan, sehingga cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika pengawasan. Hal itu mengakibatkan tugas pengawasan, penanggulangan pencemaran dan pengrusakan, penegakan hukum dan pemulihan dibidang lingkungan hidup, kurang mendapatkan pembinaan, koordinasi dan evaluasi. Pengelolaan limbah dan operasionalisasi kegiatan yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup di bidang pengawasan dan penanggulangan pencemaran, menjadi tidak terkoordinasi dengan baik.

### **Pengawasan Lingkungan Hidup Yang Responsif**

Pengawasan Lingkungan Hidup yang responsif yaitu, pejabat pengawas lingkungan hidup merespon aspirasi masyarakat sebagai umpan balik untuk memaksimalkan tugas. Pengawasan juga pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis selain menentukan standar kinerja, merancang sistem umpan balik informasi sebagai bentuk responsivitas atas laporan masyarakat tentang adanya pelanggaran atau penyimpangan untuk selanjutnya mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin tercapainya tujuan pelestarian lingkungan hidup. Hasil wawancara dengan informan kunci Ir. Eniswati Dg Matona, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa:

*“Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup secara umum adalah melakukan inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan memberikan kesaksian terhadap bukti-bukti yang ditemukan pada saat ada persidangan atas pelanggaran hukum terhadap lingkungan. Bukti-bukti atas pelanggaran tersebut, terutama meruakan hasil respon dari laporan masyarakat sekitar kegiatan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Respon para pejabat pengawas lingkungan bukan hanya atas dasar laporan masyarakat, tetapi terutama hasil pemantauan di lokasi kegiatan usaha antara lain pembangunan tower telekomunikasi, SPBU, percetakan sawah baru, pembangunan rumah sakit, pembangunan pembangkit Listrik, pembangunan desain pemenuhan air baku, maupun pembangunan perumahan”* (wawancara tgl. 23 Nopember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup merespon laporan masyarakat atas kegiatan

usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sebagian besar kebijakan lingkungan hidup mempunyai pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) serta sampah dan sebagainya. Namun, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan yang belum didasarkan pertimbangan sosial sebagaimana diutarakan oleh informan Muh. Arsyad, SP, salah seorang tokoh masyarakat berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa:

*“Pemerintah belum merespon apa yang menjadi keresahan masyarakat atas pembangunan ruko dan perumahan di Jln. Karanjalembah yang berdampak pada tingginya mobilisasi penduduk dan memicu tingginya produksi sampah rumah tangga, sementara tidak disediakan prasarana penampungan sampah. Akibatnya, sampah berserahkan dijalanan dan mencemari air dan tanah disekitarnya”* (wawancara tgl. 26 Nopember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengawasan lingkungan hidup belum responsif terhadap kejadian-kejadian akibat dari kebijakan Pemerintah yang mengizinkan pembangunan ruko dan perumahan. Pembangunan yang berpotensi mencemari lingkungan dan harus mendapatkan perhatian dari pejabat pengawas lingkungan hidup antara lain pembangunan perumahan, hotel, rumah sakit, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Hingga dewasa ini pengawasan atas lingkungan hidup belum maksimal dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana diutarakan oleh informan Sunaryanto, salah seorang tokoh masyarakat, menyatakan sebagai berikut:

*“Sejak beroperasinya kegiatan aspal marcing plant (AMP) di Desa Lembangtongoa Kecamatan Palolo, belum pernah ada sosialisasi dari pejabat*

*pengawas lingkungan hidup Kabupaten Sigi dan pelaku usaha sementara kegiatan tersebut telah menimbulkan berbagai macam gangguan lingkungan disekitarnya. Bahkan mengarah pada pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup seperti adanya cerobong dari pabrik pembuatan aspal yang mencemari udara dan tumpahan bahan berbahaya serta beracun seperti solar dan oli bekas, drum aspal bekas yang ditimbun begitu saja tanpa ada wadah penyimpanan sementara (TPS)”(wawancara tgl. 26 Nopember 2015).*

Pada dasarnya pembangunan untuk kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, seharusnya disertai dokumen yang melegitimasi bahwa kegiatan usaha tidak akan membahayakan penduduk disekitarnya akibat pencemaran udara. Masih adanya keluhan dari masyarakat sebagaimana diutarakan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pabrik aspal yang terletak di Desa Lembangtongoa Kecamatan Palolo tersebut belum mendapatkan perhatian dari pejabat pengawas lingkungan hidup Kabupaten Sigi. Hasil wawancara dengan informan Dwi Darma Yudha, SP, Kepala Bidang Analisa Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, menyatakan sebagai berikut:

*“Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha di daerah Kabupaten Sigi tidak boleh melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumen Amdal. Jika ada perusahaan yang melakukan aktivitas tidak dilindungi oleh dokumen Amdal, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dengan mencabut izin operasi atau dihentikan kegiatan hingga perusahaan tersebut melengkapi dokumen yang dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Menurut saya, belum ada satupun perusahaan yang melakukan aktivitasnya di daerah Kabupaten Sigi yang belum dilengkapi dokumen Amdal. Hanya saja pengawasannya yang harus dilakukan*

*apakah perusahaan tersebut dalam aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak” wawancara tgl. 24 Nopember 2015).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berarti pejabat pengawas lingkungan hidup belum maksimal menjalankan tugasnya dan belum merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Dalam arti, pengawasan yang responsif belum akuntabel dijalankan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Setiap pejabat pengawas wajib melakukan kajian terhadap bahan-bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran. Bahan-bahan yang harus dipelajari tersebut dapat berupa dokumen dan rekaman gambar, terutama terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengendalian pencemaran. Kaji ulang informasi usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi sebelum pelaksanaan pengawasan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas dari kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Hasil kajian ini akan memberikan bekal kepada pejabat pengawas lingkungan hidup tentang gambaran status kinerja pengendalian pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Bahan-bahan yang seharusnya dikaji ulang sebelum dilaksanakan pengawasan ini sebagian besar merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai pihak selain perusahaan yang bersangkutan, dan terutama dari masyarakat.

Jenis dokumen dan informasi yang dimaksud dalam melakukan kegiatan pengawasan antara lain: 1) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 2) Laporan umum usaha dan/atau kegiatan (*Company Profile*). 3) Laporan RKL-RPL atau UKL-UPL dari usaha dan/atau kegiatan. 4) Data pemantauan kualitas air limbah oleh petugas pengawas sebelumnya. 5) Peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran air. 6) Data penataan terkait dengan kegiatan unit penegakan hukum, jika ada. 7) Profil penataan lingkungan perusahaan yang

disusun oleh atau merupakan arsip yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 8) Dokumen perizinan daerah yang dimiliki oleh perusahaan khususnya izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah baik yang bersumber dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maupun dari pemerintah daerah setempat. 9) Dokumen teknis dan bahan pustaka lainnya. 10) Pedoman-pedoman pengawasan yang secara spesifik untuk masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Sedangkan jenis informasi yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut di atas dan diperlukan dalam melakukan kegiatan pengawasan guna memberikan gambaran awal tentang tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air, serta perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air oleh pelaku usaha/kegiatan.

Sejak terbentuknya Badan Lingkungan Hidup dan melakukan aktivitasnya, hingga saat ini peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sendiri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya laporan pengawasan secara reguler yang didokumentasi. Selain daripada itu, peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana aturan tentang tata cara pengawasan dan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih berbentuk rancangan, sehingga secara otomatis pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sigi belum dapat berjalan optimal.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa,

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi belum menerapkan dengan baik akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan dan transparan, dan belum mendasarkan pada standard operasional prosedur (SOP).
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi belum menerapkan dengan baik akuntabilitas pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup, belum sesuai dengan prinsip efisien dan efektif. Pengawasan/inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan memberikan kesaksian terhadap bukti-bukti yang ditemukan belum berjalan efektif. Pejabat pengawas lingkungan hidup belum mampu memelihara ketelitian dan jaminan kualitas hasil pengawasan pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap usaha dan/atau kegiatan.
3. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi belum menerapkan dengan baik akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup yang responsif. Pejabat pengawas lingkungan hidup belum merespon dengan baik aspirasi masyarakat sebagai umpan balik untuk memaksimalkan tugas, disebabkan keterbatasan dana/anggaran operasional perjalanan.

### Rekomendasi

1. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas tugas pejabat pengawas lingkungan hidup, diperlukan pengembangan kualitas kemampuan teknis, khususnya menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bukan hanya di bidang

lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat khususnya yang bermukim disekitar kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

2. Perlunya penambahan jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan lingkungan hidup, dan peningkatan dana/anggaran operasional untuk memaksimalkan tugas pengawasan reguler dan sidak.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengutarakan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Sultan, M.Si, selaku Ketua Tim Pembimbing dan Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si., selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis dimana artikel ini diambil.

### DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kearns, K. P.,1996, *Managing for Accountability: Preserving the Public Trust in Public and Nonprofit Organization*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001, tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002, Tentang Tata Kerja Pejabat Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota

Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.Kedua, Bandung: PT.Remadja Rosdakarya

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010, *tentang Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi*

Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Vaik)*, Bagian Kedua, "Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)", Cetakan Pertama, Bandung: CV.mandar Maju

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian., (editor), 2011, *Metode Penelitian Survai*, Cet.keempat, Jakarta: LP3ES

Sugiyono., 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan Ke-I, Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*